

## **Majelis Hakim Yang Mulia,**

Mohon maaf karena saya belum dapat memahami dakwaan Bapak-Bapak JPU.

1. Pada halaman 7 tertera 6 Surat Perjanjian antara PLN Disjaya dengan PT. Netway Utama, mohon Bapak dapat menjelaskan apa kaitan dari perjanjian-perjanjian tersebut dengan dakwaan kepada kami.
2. Bagaimana kami dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyebutkan peraturan yang dilanggar antara lain adalah SK Direksi No. 118.K/010/DIR/2004, SK Direksi No. 100.K/010/DIR/2004 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di PT. PLN (Persero) jo SK 200.K/010/DIR /2004, padahal peraturan tersebut baru terbit setelah proses persetujuan Dekom selesai dan aturan tersebut tidak berlaku surut?
3. Dakwaan memperkaya diri sendiri dan orang lain didasarkan pada Business Plan 2005-2007, sangat membingungkan kami, karena :
  - a. Selama proses penyidikan dan penyelidikan kami tidak pernah diberitahu dan/atau ditanya mengenai hal ini.
  - b. Dari print out dalam barang bukti tidak ada nama kami, sedangkan yang namanya jelas ada disitu dan dikatakan menerima jumlah yang signifikan justru tidak jadi tersangka atau didakwa bersama saya.
  - c. Lebih aneh lagi daftar itu juga berisi nama-nama Direksi yang sudah tidak menjabat sejak awal 2003, pada waktu Busines Plan tersebut dibuat (2005) dan mantan Direksi ini tidak mempunyai keterkaitan dengan CIS RISI maupun Netway.
4. Apakah JPU mempertimbangkan bahwa dalam Dewan Direksi, kedudukan Dirut bukanlah atasan dari Direksi , bahwa masing-masing Direksi mempunyai tanggung jawab atas bidang tugasnya sendiri-sendiri, mengapa peran dan tanggung jawab Direktur yang bidang tugasnya meliputi sistim informasi justru tidak terlihat dalam dakwaan in?
5. Penetapan kami sebagai tersangka juga membingungkan, karena dari bukti surat-menyurat kami ditetapkan sebagi tersangka perkara korupsi padahal kerugian negaranya belum dihitung. Ditetapkan sebagai tersangka 24 Februari 2010, padahal laporan kerugian negara baru diterima dari BPKP 16 Februari 2011, bahkan permohonan penghitungannya pun baru diajukan ke BPKP bulan Maret 2010?

Demikianlah Majelis Hakim yang Mulia, hal-hal yang membuat kami merasa belum dapat memahami dakwaan, kami percaya Majelis akan sangat bijak dalam menentukan benar tidaknya dakwaan ini.

**Wassalam**